

PROSES PENANGANAN DATA PESERTA DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN HAK ATAS MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MADURA

Moh. Rafli Haggani¹, Mishbahul Munir²

Email: 230111100357@student.trunojoyo.ac.id

, mishbahul@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Abstract

Work Accident Insurance (JKK) can only be enjoyed by workers when their identity, membership status, and the wage used to compute benefits are correctly recorded in the administrator's database. This article examines how participant data handling at the Madura Branch of BPJS Ketenagakerjaan contributes to the fulfillment of JKK benefit rights, focusing on data management and verification, the handling of data discrepancies, the link between data handling and rights fulfillment, and administrative obstacles and responses. Using a descriptive-analytical qualitative approach based on document and literature review (2020-2024), the study finds that data handling functions both as an administrative prerequisite and as a determinant of substantive fairness. Discrepancies in identity, wages, and membership status may delay or reduce benefits. Recurrent obstacles include dependence on employer reporting, limited administrative literacy, network quality, and non-uniform technical procedures. Layered NIK-based validation, employer assistance, written standard procedures, and participant literacy programs are proposed. The findings are conceptual and require validation with field data.

Keywords: *participant data, data verification, work accident insurance, BPJS Ketenagakerjaan, participant rights, Madura.*

Abstrak

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) baru benar-benar dapat dinikmati pekerja apabila identitas, status kepesertaan, dan upah yang menjadi dasar perhitungan manfaat tercatat dengan benar dalam basis data penyelenggara. Artikel ini menelaah bagaimana proses penanganan data peserta pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura berkontribusi terhadap pemenuhan hak atas manfaat JKK, dengan empat fokus: pengelolaan dan verifikasi data, penanganan ketidaksesuaian

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

data, keterkaitan penanganan data dengan pemenuhan hak, serta kendala dan upaya penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi dokumen dan kepustakaan atas regulasi, laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu tahun 2020-2024, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan data berfungsi ganda: sebagai prasyarat administratif sekaligus penentu keadilan substantif. Ketidaksesuaian pada identitas, upah, dan status kepesertaan dapat menunda, bahkan mengurangi, manfaat yang semestinya diterima peserta. Kendala yang berulang mencakup ketergantungan pada pelaporan pemberi kerja, terbatasnya literasi administrasi pekerja, kualitas jaringan, dan belum seragamnya prosedur teknis. Upaya perbaikan yang diusulkan meliputi validasi berlapis berbasis NIK, pendampingan pemberi kerja, prosedur penanganan data yang tertulis dan baku, serta penguatan literasi peserta, terutama pekerja sektor informal di wilayah Madura. Temuan bersifat konseptual dan perlu diuji lebih lanjut dengan data lapangan

Kata kunci: *data peserta, verifikasi data, Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, hak peserta, Madura*

PENDAHULUAN

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.¹ Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yang memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Manfaat JKK mencakup pelayanan kesehatan, santunan uang tunai, serta pendampingan kembali bekerja *return to work* bagi peserta yang memenuhi ketentuan (Ardi & Prabowo, 2024; Muthoharoh & Wibowo, 2020). Dengan demikian, penyelenggaraan JKK tidak hanya berkaitan dengan pemberian manfaat, tetapi juga dengan kemampuan sistem administrasi memastikan bahwa hak peserta dapat dikenali dan dipenuhi secara tepat.

Urgensi penyelenggaraan JKK semakin terlihat dari besarnya jumlah kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan. Data BPJS Ketenagakerjaan (2023) mencatat 182.835 kasus pada 2019, meningkat menjadi 221.740 kasus pada 2020 dan 234.370 kasus pada 2021, serta mencapai 360.635 kasus selama Januari hingga November 2023. Ardi dan Prabowo (2024) juga mencatat 370.747 kasus kecelakaan kerja sepanjang 2023, dengan sebagian besar berasal dari peserta penerima upah. Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap layanan perlindungan kecelakaan kerja. Dalam kondisi demikian, ketepatan administrasi menjadi penting karena setiap klaim memerlukan pencocokan identitas, status kepesertaan, dokumen pendukung, dan informasi upah. Ketidaktepatan pada salah satu unsur tersebut berpotensi memperlambat proses atau memengaruhi penetapan manfaat yang diterima peserta.

¹ Ahmad Nizar Shihab, "HADIRNYA NEGARA DI TENGAH RAKYATNYA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (THE PRESENCE OF THE STATE AMONG PEOPLE AFTER THE DECLARATION OF LAW NUMBER 24 YEAR 2011 CONCERNING SOCIAL SECURITY ADMINISTERI)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (November 30, 2018): 175-90, <https://doi.org/10.54629/jli.v9i2.384>.

Data peserta karena itu tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan tata usaha, melainkan sebagai salah satu unsur yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak. Informasi mengenai identitas dan status kepesertaan diperlukan untuk memeriksa kelayakan peserta, sedangkan data upah dapat menjadi dasar perhitungan manfaat tertentu. BPJS Ketenagakerjaan (2023) menjelaskan pentingnya status kepesertaan dalam akses terhadap manfaat, sementara Hukumonline (2021) menguraikan peran data yang dilaporkan dalam proses administrasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia (2022) menyoroti persoalan maladministrasi dalam pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, termasuk penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur.² Informasi tersebut memperlihatkan pentingnya kualitas administrasi dalam pelayanan, meskipun belum dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap persoalan pelayanan tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian data peserta.

Konteks wilayah juga penting diperhatikan dalam mengkaji penanganan data peserta. Madura meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, dengan kondisi ketenagakerjaan yang beragam, termasuk pekerja formal, nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro. Sebagian wilayah Madura juga berupa kepulauan. Keragaman pekerjaan dan kondisi geografis tersebut relevan dipertimbangkan ketika membahas pendaftaran, pembaruan, dan verifikasi data, khususnya bagi peserta bukan penerima upah yang mengurus kepesertaannya secara mandiri. Namun, sejauh bahan yang digunakan dalam artikel ini, belum tersedia data lapangan khusus yang dapat memastikan tingkat ketidaksesuaian data, hambatan jaringan, atau keterlambatan klaim di Cabang Madura. Oleh sebab itu, karakteristik wilayah tersebut ditempatkan sebagai konteks analisis yang perlu diuji lebih lanjut, bukan sebagai bukti bahwa kendala tertentu telah terjadi di cabang tersebut.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Purnamasari dkk. (2024) mengkaji penerapan sistem akuntansi klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda.³ Sartika dkk. (2022) menelaah manajemen klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di Sukoharjo, terutama proses pendaftaran, verifikasi dokumen, dan pembayaran manfaat.⁴ Ardi dan Prabowo (2024) membahas implementasi manfaat JKK di Surabaya Karimunjawa,⁵ sedangkan Mairida dan Fahlevi (2022) serta Muthoharoh dan Wibowo (2021) mengkaji program return to work sebagai bagian dari perlindungan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.⁶ Penelitian mengenai pengolahan data peserta dan permasalahan administratif pelayanan BPJS Ketenagakerjaan juga telah menyinggung pentingnya ketepatan pencatatan, verifikasi, dan pembaruan data. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara proses pencatatan, verifikasi, dan koreksi ketidaksesuaian data peserta dengan pemenuhan hak atas manfaat JKK masih perlu diperdalam. Fokus tersebut menjadi pembeda penelitian ini dari kajian terdahulu..

² Ricki Musliadi et al., "Penanganan Maladministrasi Penundaan Berlarut Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882* 3, no. 2 (June 15, 2026): 1031-36, <https://doi.org/10.62379/jkhkp.v3i2.2055>.

³ Nadifah Ita Purnamasari, Endah Susilowati, and Nanda Wahyu Indah Kirana, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 1 (August 13, 2023): 872-83, <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6938>.

⁴ Iik Sartika, "Analisis Manajemen Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pratama Sukoharjo," *Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jmiak.v5i2.2841>.

⁵ Oktaviana Nawang Ardi and Budi Prabowo, "IMPLEMENTASI MANFAAT PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN SURABAYA KARIMUNJAWA," *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024).

⁶ Dian Ayu Nurul Muthoharoh and Danang Ari Wibowo, "Return to Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 2 (May 1, 2021): 1-21, <https://doi.org/10.56370/jhlq.v1i2.82>.

Berdasarkan tinjauan tersebut, kesenjangan penelitian *research gap* yang hendak dikaji terletak pada keterkaitan antara penanganan data peserta dan pemenuhan hak atas manfaat JKK, terutama dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura. Penelitian ini tidak menganggap bahwa kajian terdahulu sama sekali belum membahas persoalan data, tetapi menempatkan penanganan data sebagai fokus analisis yang lebih terarah. Kebaruan *novelty* yang ditawarkan adalah kerangka analisis yang menghubungkan kualitas penanganan data meliputi akurasi identitas, kesesuaian status kepesertaan, kelengkapan dokumen, dan ketepatan pelaporan upah dengan tiga aspek pemenuhan hak, yaitu kelayakan memperoleh manfaat, ketepatan waktu pelayanan, dan ketepatan nilai manfaat. Karena penelitian ini menggunakan studi dokumen dan kepustakaan tanpa pengumpulan data primer di Cabang Madura, kontribusinya berupa analisis konseptual yang perlu diuji melalui penelitian lapangan lanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menguraikan proses pengelolaan dan verifikasi data peserta dalam penyelenggaraan JKK; (2) menganalisis penanganan ketidaksesuaian data peserta; (3) menelaah hubungan antara kualitas penanganan data dan pemenuhan hak peserta atas manfaat JKK; serta (4) mengidentifikasi kendala administrasi data beserta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura sebagai konteks analisis. Tujuan tersebut diharapkan dapat memperjelas posisi penanganan data dalam mendukung pemenuhan hak peserta sekaligus menyediakan dasar konseptual bagi penelitian lapangan dan perbaikan administrasi layanan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui studi dokumen dan kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menguraikan proses penanganan data peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), mengidentifikasi bentuk ketidaksesuaian data, serta menganalisis keterkaitannya dengan pemenuhan hak peserta berdasarkan dokumen hukum, laporan kelembagaan, dan literatur ilmiah. Penelitian ini tidak menggunakan survei statistik atau pengumpulan data primer, sehingga analisisnya diarahkan pada penafsiran dan perbandingan isi sumber tertulis, bukan pada pengukuran kondisi faktual di lapangan.⁷

Objek penelitian adalah proses penanganan data peserta dalam mendukung pemenuhan hak atas manfaat JKK, meliputi pengelolaan dan verifikasi data, penanganan ketidaksesuaian data, kaitannya dengan kelayakan dan besaran manfaat, serta kendala dan upaya perbaikannya. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura ditempatkan sebagai konteks kajian. Dengan demikian, Cabang Madura bukan lokasi pengumpulan data primer; uraian mengenai keadaan setempat tidak diperlakukan sebagai temuan lapangan yang telah diverifikasi.

Data penelitian merupakan data sekunder yang dihimpun dari tiga kelompok sumber. Pertama, dokumen normatif berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan regulator yang berkaitan dengan penyelenggaraan JKK, kepesertaan, pengelolaan data, dan pelaporan program. Kedua, dokumen resmi dan laporan kelembagaan, antara lain publikasi BPJS Ketenagakerjaan, laporan atau pemberitaan yang memuat temuan Ombudsman Republik Indonesia, serta laporan International Labour Organization (ILO). Ketiga, artikel jurnal ilmiah yang membahas pelaksanaan JKK, manajemen klaim, verifikasi data, dan program kembali bekerja. Literatur ilmiah yang ditelaah terutama terbit pada 2020-2024, sedangkan dokumen regulasi dan kelembagaan dipilih berdasarkan relevansi materi dan statusnya sebagai sumber yang dapat ditelusuri.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan. Penelusuran dilakukan pada portal jurnal ilmiah, mesin pencari akademik, dan situs resmi lembaga

⁷ Isabelita Soares et al., *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, 2025.

dengan kata kunci antara lain “jaminan kecelakaan kerja”, “data kepesertaan”, “verifikasi data”, “validasi data”, “klaim JKK”, dan “pemenuhan hak peserta”. Sumber dimasukkan apabila relevan dengan fokus penelitian, identitas penerbit atau lembaganya dapat dikenali, serta tersedia teks lengkap atau halaman resmi yang dapat ditelusuri. Sumber yang tidak mencantumkan asal informasi secara jelas, tidak relevan dengan fokus kajian, atau tidak dapat diverifikasi dikeluarkan dari analisis. Penelusuran terakhir sebagaimana dicatat dalam naskah dilakukan pada Oktober 2026.

Instrumen penelitian berupa pedoman penelaahan dokumen yang disusun berdasarkan fokus kajian. Setiap sumber diperiksa dengan mencatat identitas dan jenis sumber, dasar hukum atau temuan yang berkaitan, bentuk pengelolaan dan verifikasi data, bentuk ketidaksesuaian data, dampaknya terhadap pemenuhan hak peserta, serta kendala dan upaya penanganannya. Karena penelitian tidak melibatkan responden, tidak digunakan kuesioner, pedoman wawancara, ataupun teknik penentuan sampel manusia. Pemilihan dokumen dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi dan keterlacakan sumber; tidak ada populasi dan sampel statistik dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi tematik dengan tahapan berikut. Pertama, data diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kedua, informasi relevan dari setiap dokumen dicatat dan dikelompokkan ke dalam empat tema, yaitu pengelolaan dan verifikasi data, penanganan ketidaksesuaian, hubungan penanganan data dengan pemenuhan hak, serta kendala dan upaya perbaikan. Ketiga, informasi antarsumber dibandingkan untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan kekosongan informasi. Keempat, hasil pengelompokan ditafsirkan dengan kerangka analitik yang mencakup akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, dan konsistensi data. Terakhir, penarikan simpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil telaah dokumen dengan fokus dan tujuan penelitian. Kerangka tersebut merupakan alat analisis yang digunakan penulis, bukan variabel yang diukur secara statistik. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan ketentuan normatif, dokumen kelembagaan, dan artikel ilmiah yang membahas persoalan serupa. Keterangan yang hanya didukung oleh satu sumber atau berasal dari konteks cabang lain tidak langsung dinyatakan sebagai fakta mengenai Cabang Madura, melainkan diperlakukan sebagai informasi pembanding atau dugaan analitis. Jejak penelaahan dijaga dengan mencatat sumber, tema, dan dasar interpretasi agar alur analisis dapat ditelusuri kembali. Member checking tidak dilakukan karena penelitian ini tidak melibatkan partisipan atau informan.

Penelitian ini menggunakan sumber dokumen yang tersedia untuk umum dan tidak melibatkan wawancara, observasi terhadap individu, maupun pengumpulan data pribadi peserta. Oleh karena itu, tidak ada partisipan manusia yang direkrut. Dalam penggunaan dokumen, penulis tetap perlu mencantumkan sumber secara tepat, tidak mengungkapkan data pribadi yang bersifat identifikatif, serta membedakan fakta yang dinyatakan sumber dari interpretasi penulis. Analisis dilakukan secara manual berdasarkan pencatatan dan pengelompokan dokumen; tidak ada perangkat lunak analisis khusus yang dinyatakan digunakan dalam naskah. Karena tidak dilakukan pengumpulan data primer di Cabang Madura, pembahasan mengenai praktik lokal dibatasi sebagai analisis berbasis sumber sekunder dan perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan:

3.1 Proses Pengelolaan dan Verifikasi Data Peserta

Berdasarkan telaah dokumen dan penelitian terdahulu, pengelolaan data peserta JKK dapat dipetakan ke dalam rangkaian pendaftaran, pemeliharaan data, verifikasi identitas dan status kepesertaan, serta pemeriksaan dokumen ketika kecelakaan dilaporkan. Pemberi kerja berkewajiban mendaftarkan pekerjaannya dan melaporkan informasi yang diperlukan, termasuk upah; sedangkan pada

kepesertaan bukan penerima upah, peserta menjalankan lebih banyak tahapan pendaftaran dan pembaruan secara. Pemetaan ini merupakan sintesis sumber tertulis, bukan hasil pengamatan langsung terhadap prosedur di Cabang Madura.

Pada tahap verifikasi identitas, pencocokan dengan data kependudukan berfungsi mengurangi risiko perbedaan identitas. Penelitian Sartika dkk. (2022) pada layanan JHT menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data dapat mengharuskan peserta melakukan validasi sebelum proses dilanjutkan.⁸ Informasi mengenai integrasi layanan antarlembaga juga menunjukkan pentingnya konsistensi data kependudukan dan kepesertaan (Republika, 2021). Dengan demikian, Nomor Induk Kependudukan dapat dipahami sebagai unsur penting pencocokan identitas, tetapi kecocokan NIK saja tidak cukup untuk memastikan seluruh unsur klaim—terutama upah dan dokumen kecelakaan—telah benar.

Verifikasi berikutnya berkaitan dengan laporan kecelakaan dan dokumen pendukung. Ardi dan Prabowo (2024) menguraikan kewajiban pelaporan kecelakaan secara bertahap serta penggunaan fasilitas dan sistem layanan yang terkait dengan penjaminan perawatan.⁹ Pada tahap ini, data administratif perlu konsisten dengan informasi mengenai peristiwa kecelakaan, status kepesertaan, dan dokumen medis. Artinya, verifikasi bukan sekadar pemeriksaan kelengkapan berkas, melainkan juga pemeriksaan kesesuaian antar-informasi yang menjadi dasar penetapan manfaat.

Sintesis tersebut memperlihatkan perbedaan tingkat keterujian antarjenis data. Identitas relatif dapat dicocokkan dengan sumber administrasi kependudukan, sedangkan kebenaran upah lebih bergantung pada pelaporan pemberi kerja dan perlu diperiksa melalui perbandingan dengan catatan upah, iuran, serta klaim. Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.05/2022 mengatur pelaporan pengelolaan program yang mencakup data kepesertaan, upah, iuran, dan klaim. Karena itu, pelaporan berkala sebaiknya tidak diperlakukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana kendali mutu untuk menemukan ketidaksesuaian sebelum memengaruhi manfaat peserta.¹⁰ Kesimpulan ini merupakan implikasi analitis dari sumber normatif dan literatur yang ditelaah.

3.2 Penanganan Ketidaksesuaian Data Peserta

Telaah sumber mengidentifikasi lima kategori ketidaksesuaian yang relevan untuk dianalisis: (1) perbedaan identitas dengan data kependudukan; (2) status kepesertaan yang tidak sinkron atau nomor kartu ganda; (3) upah yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya; (4) dokumen klaim yang belum lengkap; dan (5) keterlambatan pelaporan kecelakaan.¹¹ Penelitian Sartika dkk. (2022) mendukung adanya persoalan identitas dan status kartu dalam konteks layanan JHT,¹² sedangkan Ardi dan Prabowo (2024) membahas prosedur pelaporan kecelakaan dalam konteks JKK.¹³ Kategori-kategori tersebut merupakan hasil pengelompokan tematik lintas sumber, bukan angka kejadian yang terukur di Cabang Madura.

Dalam Tabel 1 penulis merangkum kategori ketidaksesuaian yang teridentifikasi dalam sumber, potensi dampaknya terhadap pemenuhan hak, dan opsi penanganan yang dapat dipertimbangkan. Kolom

⁸ Sartika, "Analisis Manajemen Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pratama Sukoharjo."

⁹ Ardi and Prabowo, "IMPLEMENTASI MANFAAT PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN SURABAYA KARIMUNJAWA."

¹⁰ Nafisa Rahmani, "Analisis Kepatuhan Pelaporan Keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen Terhadap PSAK 226 Dan Ketentuan OJK," *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, February 11, 2026, 174-80, <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol4.iss2.art5>.

¹¹ Cepi Triana Sapari and Samkamaria Samkamaria, "Kolaborasi Antar Lembaga Untuk Memperkuat Kebijakan Kesehatan Di Kabupaten Tasikmalaya," *Jurnal ADMINISTRATOR* 8, no. 1 (June 24, 2026): 78-95, <https://doi.org/10.55100/administrator.v8i1.121>.

¹² Sartika, "Analisis Manajemen Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pratama Sukoharjo."

¹³ Ardi and Prabowo, "IMPLEMENTASI MANFAAT PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN SURABAYA KARIMUNJAWA."

dampak dan penanganan merupakan sintesis analitis penulis; tabel ini tidak menunjukkan frekuensi kasus atau membuktikan bahwa seluruh masalah tersebut terjadi di Cabang Madura.

Tabel 1. Sintesis Bentuk Ketidaksesuaian Data, Potensi Dampak, dan Opsi Penanganan

Bentuk ketidaksesuaian	Dampak terhadap hak peserta	Langkah penanganan yang lazim
Identitas berbeda dengan data kependudukan (tanggal lahir, nama ibu kandung)	Klaim tidak dapat dilanjutkan sampai validasi selesai	Validasi di kantor cabang dan pengkinian data berbasis NIK
Status kepesertaan tidak sinkron (kartu belum nonaktif, nomor kartu ganda)	Klaim tertahan; saldo perlu digabungkan	Penonaktifan kartu dan amalgamasi oleh petugas
Upah yang dilaporkan tidak mencerminkan upah sebenarnya	Santunan dapat lebih kecil tanpa penolakan formal	Klarifikasi kepada pemberi kerja, pengecekan silang upah dan iuran
Dokumen klaim tidak lengkap	Proses tertunda atau ditolak bila melewati tenggat	Pemberitahuan kekurangan berkas dan pemberian waktu melengkapi
Keterlambatan pelaporan kecelakaan	Risiko hambatan pada penjaminan dan penetapan kasus	Pendampingan pemberi kerja, pencatatan alasan keterlambatan

Sumber: diolah penulis berdasarkan Ardi dan Prabowo (2024), Hukumonline (2021), dan Sartika dkk. (2022). Kategori dan dampak merupakan sintesis analitis, bukan statistik kasus Cabang Madura.

Perbandingan dengan sumber lain membantu menjelaskan pilihan penanganan, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan perbedaan program. Hukumonline (2021), misalnya, menjelaskan proses verifikasi dan klarifikasi dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan,¹⁴ sementara Sartika dkk. (2022) membahas kelengkapan berkas dan alur klaim JHT. Kedua sumber tersebut dapat digunakan sebagai pembanding mengenai pentingnya pemberitahuan kekurangan dokumen dan kesempatan melakukan koreksi, tetapi tidak dapat dianggap sebagai prosedur teknis yang otomatis berlaku untuk klaim JKK. Prosedur JKK tetap harus merujuk pada peraturan dan ketentuan operasional yang khusus mengatur program tersebut.

Dari sudut perlindungan hak, penanganan ketidaksesuaian perlu proporsional terhadap sifat manfaat yang dimohonkan. Dalam kasus kecelakaan kerja, kebutuhan perawatan dapat bersifat mendesak; karena itu, persoalan administratif perlu ditangani tanpa mengabaikan ketentuan penjaminan dan verifikasi yang berlaku.¹⁵ Secara analitis, pelayanan kesehatan dan penetapan santunan tunai dapat memerlukan alur koordinasi yang berbeda, sehingga koreksi data tidak serta-merta menimbulkan hambatan yang tidak perlu pada pelayanan mendesak. Usulan ini merupakan rekomendasi konseptual dan harus diuji kesesuaiannya dengan regulasi serta prosedur internal BPJS Ketenagakerjaan sebelum diterapkan.

¹⁴ Karisna Mega Pasha, "Cara Klaim JKP Dan Manfaat Yang Didapat Penerimaanya," HukumOnline.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-klaim-JKP-lt610925eb4fcb0/>.

¹⁵ Syavita Nur Azzahra et al., "Transformasi Paradigma Dalam Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Konstruksi Di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Global* 8, no. 3 (September 30, 2025): 127-37, <https://doi.org/10.33085/jkg.v8i3.6648>.

3.3 Hubungan Penanganan Data dengan Pemenuhan Hak Peserta

Hasil sintesis menunjukkan tiga jalur hubungan antara kualitas data dan pemenuhan hak. Pertama, jalur kelayakan: identitas dan status kepesertaan diperlukan untuk memastikan siapa peserta dan apakah persyaratan program terpenuhi. Kedua, jalur waktu: perbedaan data atau dokumen yang tidak lengkap dapat memicu klarifikasi dan memperpanjang proses. Ketiga, jalur nilai manfaat: informasi upah yang menjadi dasar perhitungan manfaat tertentu harus sesuai dengan keadaan yang dilaporkan. Kajian Ombudsman RI mengenai persoalan pelayanan dan penundaan serta studi Sartika dkk. (2022) tentang kendala administrasi mendukung relevansi jalur waktu,¹⁶ sedangkan peran data upah dalam pelaporan program ditegaskan dalam ketentuan OJK. Karena sumber tersebut tidak mengukur hubungan sebab-akibat secara langsung, ketiga jalur ini diposisikan sebagai penjelasan analitis yang memerlukan pengujian lapangan.

Ketepatan nilai manfaat memerlukan perhatian khusus karena kesalahan pada data upah tidak selalu terlihat sebagai penolakan klaim. Apabila manfaat dihitung berdasarkan upah yang lebih rendah daripada yang seharusnya dilaporkan, proses pembayaran mungkin tampak selesai, padahal nilai yang diterima berpotensi tidak sesuai. Risiko ini menegaskan bahwa indikator keberhasilan administrasi tidak cukup hanya berupa jumlah klaim yang selesai dibayar; pemeriksaan juga perlu mencakup konsistensi antara data upah, iuran, dan dasar perhitungan manfaat. Penjelasan ini merupakan inferensi dari struktur administrasi program dan perlu diverifikasi menggunakan data kasus nyata.

Pemenuhan hak peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan dan santunan, tetapi juga dukungan untuk kembali bekerja (*return to work*). Muthoharoh dan Wibowo (2021) menjelaskan bahwa program RTW memberikan pendampingan kepada peserta yang mengalami kecacatan atau berpotensi mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja agar dapat kembali bekerja.¹⁷ Sejalan dengan itu, Kurnianto dkk. (2023) mengkaji pengelolaan pekerja yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja melalui program RTW di Indonesia.¹⁸ Kajian tersebut menjadi dasar untuk menelaah pentingnya pengelolaan kasus dan koordinasi pelayanan dalam mendukung pemulihan serta reintegrasi pekerja. Dalam penelitian ini, ketepatan data peserta selanjutnya dianalisis berdasarkan perannya dalam mendukung identifikasi peserta, penelusuran perkembangan kasus, dan koordinasi pelayanan. Keterkaitan tersebut, khususnya dalam pelaksanaan program RTW di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura, masih memerlukan pembuktian empiris melalui penelitian lapangan..

Secara konseptual, laporan ILO (2021) menempatkan perlindungan terhadap kecelakaan kerja sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial, tetapi keberadaan hak dalam peraturan belum dengan sendirinya menjamin akses yang efektif. Artikel ini menambahkan sudut pandang administratif: kualitas data merupakan salah satu penghubung antara pengakuan hak secara normatif dan realisasi manfaat dalam pelayanan. Pernyataan tersebut tidak berarti data adalah satu-satunya faktor penentu, sebab kepatuhan pemberi kerja, ketentuan program, kapasitas petugas, akses layanan, dan kondisi peserta juga dapat memengaruhi proses.

3.4 Kendala Administrasi Data

Berdasarkan sumber yang ditelaah, terdapat empat kelompok kendala yang relevan sebagai kerangka analisis. Pertama, ketergantungan pada pemberi kerja dalam pendaftaran, pelaporan upah, dan pelaporan kecelakaan membuat kualitas data dipengaruhi oleh kepatuhan serta ketepatan pelaporan perusahaan. Ombudsman RI (2022) juga melaporkan persoalan pelayanan kepesertaan dan

¹⁶ Sartika, "Analisis Manajemen Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pratama Sukoharjo."

¹⁷ Muthoharoh and Wibowo, "Return to Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan."

¹⁸ Arie Arizandi Kurnianto et al., "Managing Disabled Workers Due to Occupational Accidents in Indonesia: A Case Study on Return to Work Program," *BMC Public Health* 23, no. 1 (May 24, 2023): 943, <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15930-2>.

administrasi. Sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa tata kelola data tidak sepenuhnya berada dalam kendali peserta atau penyelenggara saja; terdapat hubungan tanggung jawab antarpihak yang perlu dikelola dengan jelas.

Kedua, literasi administrasi dan sosialisasi memengaruhi kemampuan peserta memahami persyaratan, memeriksa data, serta menindaklanjuti permintaan koreksi. Sartika dkk. (2022) membahas kendala sosialisasi dalam perubahan layanan klaim,¹⁹ sedangkan Ardi dan Prabowo (2024) menekankan pentingnya sosialisasi manfaat JKK.²⁰ Dalam konteks Madura, keragaman jenis pekerjaan dan keberadaan pekerja informal membuat pendekatan komunikasi yang mudah dipahami layak dipertimbangkan.²¹ Akan tetapi, besarnya masalah literasi pada peserta di Cabang Madura belum dapat ditentukan tanpa data primer.

Ketiga, akses terhadap jaringan dan layanan digital dapat memengaruhi proses verifikasi jarak jauh. Sartika dkk. (2022) mencatat gangguan jaringan sebagai kendala dalam konteks yang mereka teliti.²² Kondisi geografis Madura, termasuk wilayah kepulauan, dapat menjadi alasan untuk menguji apakah hambatan serupa terjadi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat dijadikan bukti bahwa gangguan jaringan telah dialami peserta Cabang Madura. Penelitian lapangan diperlukan untuk membedakan dugaan kontekstual dari kendala yang benar-benar terjadi.

Keempat, kejelasan prosedur dan kapasitas petugas berpengaruh terhadap konsistensi penanganan. Sartika dkk. (2022) melaporkan bahwa kekurangan prosedur teknis pada konteks penelitian mereka dapat menyebabkan tahapan administrasi terlewat dan proses diulang. Ombudsman RI (2022) juga menyoroti kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan. Sintesis ini menunjukkan bahwa teknologi tidak akan cukup apabila pembagian tanggung jawab, standar waktu, mekanisme eskalasi, dan komunikasi kepada peserta tidak dirumuskan dengan jelas.

3.5 Upaya Mengatasi Permasalahan Administrasi Data

Berdasarkan empat kelompok kendala tersebut, perbaikan dapat diarahkan pada tiga tahap. Pada tahap pendaftaran dan pembaruan, validasi identitas berbasis NIK perlu disertai pemeriksaan konsistensi data kepesertaan dan pembaruan informasi saat terjadi perubahan. Pada tahap pelaporan, pemberi kerja perlu memperoleh panduan yang jelas mengenai ketepatan data upah dan pelaporan kecelakaan; rekapitulasi kepesertaan, upah, iuran, dan klaim sebagaimana diatur dalam SEOJK OJK Nomor 26/SEOJK.05/2022 dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemeriksaan silang.²³ Rekomendasi ini merupakan usulan perbaikan berdasarkan sumber yang ditelaah, bukan deskripsi program yang telah diterapkan di Cabang Madura.

Pada tahap koreksi dan klaim, prosedur tertulis sebaiknya menjelaskan kategori ketidaksesuaian, dokumen yang dibutuhkan, petugas penanggung jawab, batas waktu yang wajar, cara memberi tahu peserta, dan jalur eskalasi apabila masalah belum selesai. Pengalaman pada program JHT yang dibahas Sartika dkk. (2022) mendukung pentingnya prosedur operasional dan komunikasi langsung, tetapi penyesuaian khusus tetap dibutuhkan karena karakter manfaat JKK berbeda, terutama ketika terdapat

¹⁹ Sartika, "Analisis Manajemen Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pratama Sukoharjo."

²⁰ Ardi and Prabowo, "IMPLEMENTASI MANFAAT PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN SURABAYA KARIMUNJAWA."

²¹ Ngadi Ngadi et al., "Increasing Labor Social Security Membership for Informal Workers in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (December 31, 2025), <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2534139>.

²² Sartika, "Analisis Manajemen Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pratama Sukoharjo."

²³ Syifa Hendrasty and Rachmawaty Rachman, "Tinjauan Prosedur Pengeluaran Kas Untuk Pembayaran Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor Kota," *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan* 3, no. 2 (February 5, 2024), <https://doi.org/10.37641/jabkes.v3i2.1949>.

kebutuhan perawatan segera.²⁴ Dengan prosedur yang transparan, peserta dapat mengetahui langkah koreksi dan petugas memiliki acuan yang konsisten.

Bagi peserta sektor informal dan mereka yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau, sosialisasi dapat dilakukan melalui kanal layanan yang mudah diakses, kelompok usaha, perangkat desa, atau agen komunitas yang memenuhi standar akuntabilitas. Informasi perlu disampaikan dengan bahasa sederhana dan, bila relevan, bahasa daerah. Pendekatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pemeriksaan identitas, status kepesertaan, dan upah yang tercatat. Pelaksanaannya tetap perlu dievaluasi agar pendampingan tidak menimbulkan risiko penyebaran data pribadi atau ketergantungan pada perantara yang tidak berwenang.

3.6 Sintesis Temuan, Kebaruan, dan Implikasi

Secara keseluruhan, hasil telaah menjawab empat tujuan penelitian. Pertama, pengelolaan data JKK berlangsung sebagai rangkaian pendaftaran, pemeliharaan, verifikasi, dan pemeriksaan dokumen. Kedua, ketidaksesuaian dapat dikelompokkan ke dalam masalah identitas, status kepesertaan, upah, kelengkapan dokumen, dan ketepatan waktu pelaporan. Ketiga, kualitas data berkaitan secara konseptual dengan kelayakan, kecepatan, dan ketepatan nilai manfaat. Keempat, upaya perbaikan perlu mencakup tanggung jawab pemberi kerja, dukungan kepada peserta, prosedur koreksi, serta kendali mutu internal. Karena penelitian ini berbasis dokumen, hubungan tersebut merupakan hasil sintesis kualitatif dan belum merupakan pengukuran empiris tentang besaran pengaruh atau frekuensi masalah di Cabang Madura.

Dibandingkan penelitian terdahulu, artikel ini sejalan dengan Ardi dan Prabowo (2024) dalam menempatkan prosedur JKK sebagai bagian penting pemenuhan manfaat, serta dengan Sartika dkk. (2022) dalam menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dan kekurangan dokumen dapat memperpanjang proses administrasi. Perbedaannya, artikel ini menyatukan persoalan identitas, status kepesertaan, data upah, kelengkapan dokumen, dan pelaporan dalam satu kerangka yang menghubungkan kualitas data dengan kelayakan, ketepatan waktu, dan nilai manfaat. Dengan demikian, kebaruan artikel bersifat konseptual dan terletak pada kerangka analisis tersebut, bukan pada klaim penemuan fakta lokal yang belum diverifikasi.

Implikasi teoretisnya adalah bahwa penanganan data dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme penghubung antara hak normatif atas jaminan sosial dan realisasi manfaat. Implikasi praktisnya, penyelenggara dapat mempertimbangkan validasi berlapis, pemeriksaan silang data upah-klaim, prosedur koreksi yang transparan, serta komunikasi yang mudah dipahami peserta. Rekomendasi tersebut perlu ditelaah lebih lanjut berdasarkan aturan teknis yang berlaku dan diuji melalui penelitian lapangan di Cabang Madura sebelum diperlakukan sebagai solusi yang terbukti efektif.

3.7 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan data sekunder tanpa wawancara, observasi, atau pemeriksaan berkas klaim di Cabang Madura. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konteks lokal berupa kerangka analisis dan dugaan yang perlu diuji, bukan klaim tentang praktik aktual cabang. Penelitian lanjutan dapat menggunakan wawancara dengan petugas, pemberi kerja, dan peserta serta menelaah kasus yang tertunda atau dikoreksi—dengan tetap melindungi data pribadi—untuk menguji kategori kendala dan rekomendasi yang diajukan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran:

²⁴ Sartika, "Analisis Manajemen Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pratama Sukoharjo."

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penanganan data peserta memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan hak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan. Ketepatan data identitas, status kepesertaan, informasi upah, serta kelengkapan dokumen merupakan unsur yang berkaitan dengan kelayakan peserta dalam memperoleh manfaat, ketepatan waktu pelayanan, dan kesesuaian nilai manfaat yang diterima. Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan proses klaim tertunda, memerlukan verifikasi tambahan, bahkan berpotensi mengakibatkan manfaat yang diterima tidak sesuai dengan hak peserta. Oleh karena itu, pengelolaan dan verifikasi data tidak hanya menjadi bagian dari administrasi, tetapi juga merupakan salah satu upaya untuk menjamin perlindungan hak pekerja secara adil dan tepat.

Untuk meningkatkan kualitas penanganan data peserta, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura disarankan memperkuat proses validasi data secara berlapis melalui pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemeriksaan status kepesertaan, serta verifikasi kesesuaian data upah, iuran, dan dokumen klaim. Selain itu, diperlukan prosedur tertulis yang jelas dan seragam dalam menangani ketidaksesuaian data, termasuk mekanisme koreksi, pembagian tanggung jawab petugas, dan pemberian informasi kepada peserta. Penanganan administrasi juga perlu memperhatikan urgensi pelayanan kesehatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan agar proses verifikasi tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu terhadap pelayanan yang mendesak, dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pemberi kerja diharapkan lebih teliti dan bertanggung jawab dalam melaporkan data pekerja, khususnya identitas, upah, status kepesertaan, serta kejadian kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, pekerja perlu meningkatkan kesadaran untuk memeriksa secara berkala kesesuaian data kepesertaan dan informasi upah yang tercatat serta segera melakukan pembaruan apabila ditemukan kesalahan. Sosialisasi dan pendampingan juga perlu diperkuat, terutama bagi pekerja sektor informal, melalui penyampaian informasi yang mudah dipahami dan saluran pelayanan yang mudah dijangkau. Seluruh proses pengelolaan dan koreksi data tersebut harus tetap memperhatikan keamanan serta perlindungan data pribadi peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, Oktaviana Nawang, and Budi Prabowo. "IMPLEMENTASI MANFAAT PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN SURABAYA KARIMUNJAWA." *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024).
- Azzahra, Syavita Nur, Grafitri Nesha Sekar, Imaduddin Bahtiar Efendi, Achmad Afwandi Sia Rulloh, and Emma Budi Sulistiarini. "Transformasi Paradigma Dalam Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Konstruksi Di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Global* 8, no. 3 (September 30, 2025): 127-37. <https://doi.org/10.33085/jkg.v8i3.6648>.
- Hendrasty, Syifa, and Rachmawaty Rachman. "Tinjauan Prosedur Pengeluaran Kas Untuk Pembayaran Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor Kota." *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan* 3, no. 2 (February 5, 2024). <https://doi.org/10.37641/jabkes.v3i2.1949>.
- Karisna Mega Pasha. "Cara Klaim JKP Dan Manfaat Yang Didapat Penerima." *HukumOnline.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-klaim-JKP-lt610925eb4fcb0/>.
- Kurnianto, Arie Arizandi, Haitham Khatatbeh, Viktória Prémusz, Zsolt Nemeskéri, and István Ágoston. "Managing Disabled Workers Due to Occupational Accidents in Indonesia: A Case Study on Return to Work Program." *BMC Public Health* 23, no. 1 (May 24, 2023): 943. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15930-2>.
- Muthoharoh, Dian Ayu Nurul, and Danang Ari Wibowo. "Return to Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 2 (May 1, 2021): 1-21. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i2.82>.
- Ngadi, Ngadi, Devi Asiati, Yulinda Nurul Aini, Yanti Astrelina Purba, and Zantermans

- Rajagukguk. "Increasing Labor Social Security Membership for Informal Workers in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (December 31, 2025). <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2534139>.
- Purnamasari, Nadifah Ita, Endah Susilowati, and Nanda Wahyu Indah Kirana. "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 1 (August 13, 2023): 872-83. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6938>.
- Rahmani, Nafisa. "Analisis Kepatuhan Pelaporan Keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen Terhadap PSAK 226 Dan Ketentuan OJK." *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, February 11, 2026, 174-80. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol4.iss2.art5>.
- Ricki Musliadi, Fidela Nur Aurelia, Meisa Rira Madhana, Zubel Delon Sawong Pakpahan, Endang Novita, and Fazl Mawla Dini. "Penanganan Maladministrasi Penundaan Berlarut Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882* 3, no. 2 (June 15, 2026): 1031-36. <https://doi.org/10.62379/jkhkp.v3i2.2055>.
- Sapari, Cepi Triana, and Samkamaria Samkamaria. "Kolabosasi Antar Lembaga Untuk Memperkuat Kebijakan Kesehatan Di Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal ADMINISTRATOR* 8, no. 1 (June 24, 2026): 78-95. <https://doi.org/10.55100/administrator.v8i1.121>.
- Sartika, Iik. "Analisis Manajemen Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pratama Sukoharjo." *Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jmiak.v5i2.2841>.
- Shihab, Ahmad Nizar. "HADIRNYA NEGARA DI TENGAH RAKYATNYA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (THE PRESENCE OF THE STATE AMONG PEOPLE AFTER THE DECLARATION OF LAW NUMBER 24 YEAR 2011 CONCERNING SOCIAL SECURITY ADMINISTERI)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (November 30, 2018): 175-90. <https://doi.org/10.54629/jli.v9i2.384>.
- Soares, Isabelita, Artur Araújo, Rafael Ximenes, Marcos Gomes, and Angkasa Media. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, 2025.
- Ardi, Oktaviana Nawang, and Budi Prabowo. "IMPLEMENTASI MANFAAT PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN SURABAYA KARIMUNJAWA." *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024).
- Azzahra, Syavita Nur, Grafitri Nesha Sekar, Imaduddin Bahtiar Efendi, Achmad Afwandi Sia Rulloh, and Emma Budi Sulistiarini. "Transformasi Paradigma Dalam Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Konstruksi Di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Global* 8, no. 3 (September 30, 2025): 127-37. <https://doi.org/10.33085/jkg.v8i3.6648>.
- Hendrasty, Syifa, and Rachmawaty Rachman. "Tinjauan Prosedur Pengeluaran Kas Untuk Pembayaran Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor Kota." *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan* 3, no. 2 (February 5, 2024). <https://doi.org/10.37641/jabkes.v3i2.1949>.
- Karisna Mega Pasha. "Cara Klaim JKP Dan Manfaat Yang Didapat Penerima." *HukumOnline.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-klaim-JKP-lt610925eb4fcb0/>.
- Kurnianto, Arie Arizandi, Haitham Khatatbeh, Viktória Prémusz, Zsolt Nemeskéri, and István Ágoston. "Managing Disabled Workers Due to Occupational Accidents in Indonesia: A Case Study on Return to Work Program." *BMC Public Health* 23, no. 1 (May 24, 2023): 943. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15930-2>.
- Muthoharoh, Dian Ayu Nurul, and Danang Ari Wibowo. "Return to Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 2 (May 1, 2021): 1-21. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i2.82>.
- Ngadi, Ngadi, Devi Asiati, Yulinda Nurul Aini, Yanti Astrelina Purba, and Zantermans Rajagukguk. "Increasing Labor Social Security Membership for Informal Workers in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (December 31, 2025).

<https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2534139>.

- Purnamasari, Nadifah Ita, Endah Susilowati, and Nanda Wahyu Indah Kirana. "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 1 (August 13, 2023): 872-83. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6938>.
- Rahmani, Nafisa. "Analisis Kepatuhan Pelaporan Keuangan Dana Pensiun Karyawan Taspen Terhadap PSAK 226 Dan Ketentuan OJK." *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, February 11, 2026, 174-80. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol4.iss2.art5>.
- Ricki Musliadi, Fidela Nur Aurelia, Meisa Rira Madhana, Zubel Delon Sawong Pakpahan, Endang Novita, and Fazl Mawla Dini. "Penanganan Maladministrasi Penundaan Berlarut Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882* 3, no. 2 (June 15, 2026): 1031-36. <https://doi.org/10.62379/jkhkp.v3i2.2055>.
- Sapari, Cepi Triana, and Samkamaria Samkamaria. "Kolabosasi Antar Lembaga Untuk Memperkuat Kebijakan Kesehatan Di Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal ADMINISTRATOR* 8, no. 1 (June 24, 2026): 78-95. <https://doi.org/10.55100/administrator.v8i1.121>.
- Sartika, Iik. "Analisis Manajemen Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pratama Sukoharjo." *Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jmiak.v5i2.2841>.
- Shihab, Ahmad Nizar. "HADIRNYA NEGARA DI TENGAH RAKYATNYA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (THE PRESENCE OF THE STATE AMONG PEOPLE AFTER THE DECLARATION OF LAW NUMBER 24 YEAR 2011 CONCERNING SOCIAL SECURITY ADMINISTERI)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (November 30, 2018): 175-90. <https://doi.org/10.54629/jli.v9i2.384>.
- Soares, Isabelita, Artur Araújo, Rafael Ximenes, Marcos Gomes, and Angkasa Media. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, 2025.